



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarwedi Pasaribu als Pak Edi
Tempat lahir : Barus
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/5 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Panglima Denai Kel. Denai Kec. Medan Denai
Kota Medan, / di Cucak Rawa 2 Kel. Kenangan Baru
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang / Rumah
Dinas Kesehatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarwedi Pasaribu als Pak Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWEDI PASARIBU Alias PAK EDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN, Sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Alternatif : dan atau Pasal 378 KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWEDI PASARIBU Alias PAK EDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah dengan No. Rek. 6863641723 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) periode tanggal 01 Februari 2021 s.d. 30 April 2021, ke BRI No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU.

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek. 0694 010 6580 508 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) ke BRI No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU.

- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setor Bank BRI ke Nomor Rekening 529701016480533 a.n. SARWEDI PASARIBU sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke BRI No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya, serta memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya terdahulu, sedangkan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI sejak tanggal 15 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Letda Sujono No. 139 tepatnya di KAFE BANDAR KUPI Medan dekat Pintu Tol Bandar Selamat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Maret tahun 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk berkenalan dengan terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi melalui perantara saksi Khairansyah Hutaaruk di Cafe Bandar Kupu Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, selanjutnya terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi menawarkan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk agar mau menanamkan modal di Proyek milik terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi yang memenangkan tender pekerjaan penimbunan (urugan) proyek PLTG Kuala simpang Aceh Tamiang

- Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang diberikan dan modal dapat diambil setiap saat atau kapan saja diminta akan dikembalikan oleh terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi kemudian saksi korban Puput Melati Hutaaruk menanyakan kepada terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi **“betul nya ini pak ada proyek ini dan keuntungannya 10% tiap bulan”**. Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan **“Betul, ini banyak orang yang mau menanamkan modalnya, tapi bapak lebih mengutamakan kalian karena kalian saudaranya Pak KHAIRANSYAH HUTAURUK, ini jangka panjang PUT, lima tahun kedepan belum tentu siap proyek ini”**.

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian pertemuan tersebut di Cafe Bandar Kupu Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi menelpon saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan mengatakan **“PUT, kapan di transfer uangnya, biar kita buat kontrak kerja kita, kalau cepat kita buat surat kontrak kan cepat kita dapat hasilnya”**. Kemudian saksi korban Puput Melati Hutaaruk jawab **“iya sabar ya pak, lagi cari duit”**. Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan lagi **“diusahakanlah PUT secepatnya, soalnya 1 bulan sudah dapat hasil nya kalian, karena banyak ini yang mau menanamkan modalnya sama saya”**. Selanjutnya terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengirimkan nomor Rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI Nomor : 529701016480533 an. SARWEDI PASARIBU agar saksi korban Puput Melati Hutaaruk dapat mengirimkan uang tersebut kedalam rekening terdakwa

- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman @Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 06 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723. Kemudian Pada tanggal 06 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BRI milik saya dengan nomor Rekening 069101016580508.

- Dan Pada tanggal 07 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 13 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU dengan cara setor tunai dari teller Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Sehingga uang yang telah ditransfer saksi korban Puput Melati Hutaaruk ke rekening terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut
- selanjutnya saksi korban Puput Melati Hutaaruk menghubungi terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI dan mengatakan "kapan dibuatkan kontraknya". Kemudian terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI mengatakan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk "lusa ya dan nanti datang saja ke rumah teman saya yang di Jalan Tuasan Medan".

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk bersama dengan suami saksi korban Puput Melati Hutaaruk menemui terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI di jalan Tuasan Medan dan dibuatkan lah Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan antara saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI.

- Setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, saksi korban Puput Melati Hutaaruk tidak mendapatkan keuntungan sebesar 10% tiap bulannya dari modal hingga saat sekarang sehingga saksi korban Puput Melati Hutaaruk

- Bahwa saksi korban Puput Melati Hutaaruk tidak pernah melihat proyek PLTG di Kuala Simpang tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI dan ternyata terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI tidak mempunyai Perusahaan seperti PT. atau CV dan ternyata terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI adalah supir grab.

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sumut, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI sejak tanggal 15 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Letda Sujono No. 139 tepatnya di KAFE BANDAR KUPI Medan dekat Pintu Tol Bandar Selamat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Maret tahun 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk berkenalan dengan terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi melalui perantara saksi Khairansyah Hutaaruk di Cafe Bandar KUPI Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, selanjutnya terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi menawarkan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk agar mau menanamkan modal di Proyek milik terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi yang memenangkan tender pekerjaan penimbunan (urugan) proyek PLTG Kuala simpang Aceh Tamiang

- Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan dan modal dapat diambil setiap saat atau kapan saja diminta akan dikembalikan oleh terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi kemudian saksi korban Puput Melati Hutaaruk menanyakan kepada terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi ***“betul nya ini pak ada proyek ini dan keuntungannya 10% tiap bulan”***. Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan ***“Betul, ini banyak orang yang mau menanamkan modalnya, tapi bapak lebih mengutamakan kalian karena kalian saudaranya Pak KHAIRANSYAH HUTAURUK, ini jangka panjang PUT, lima tahun kedepan belum tentu siap proyek ini”***.

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian pertemuan tersebut di Cafe Bandar Kupu Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi menelpon saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan mengatakan ***“PUT, kapan di transfer uangnya, biar kita buat kontrak kerja kita, kalau cepat kita buat surat kontrak kan cepat kita dapat hasilnya”***. Kemudian saksi korban Puput Melati Hutaaruk jawab ***“iya sabar ya pak, lagi cari duit”***. Kemudian terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengatakan lagi ***“diusahakanlah PUT secepatnya, soalnya 1 bulan sudah dapat hasil nya kalian, karena banyak ini yang mau menanamkan modalnya sama saya”***. Selanjutnya terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi mengirimkan nomor Rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI Nomor : 529701016480533 an. SARWEDI PASARIBU agar saksi korban Puput Melati Hutaaruk dapat mengirimkan uang tersebut kedalam rekening terdakwa

- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk kembali mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 06 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723. Kemudian Pada tanggal 06 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BRI milik saya dengan nomor Rekening 069101016580508.

- Dan Pada tanggal 07 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) yang sumber dananya dari rekening BNI Syariah milik saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan nomor Rekening 6863641723.

- Dan Pada tanggal 13 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk mengirimkan uang ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU dengan cara setor tunai dari teller Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah). Sehingga uang yang telah ditransfer saksi korban Puput Melati Hutaaruk ke rekening terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut

- selanjutnya saksi korban Puput Melati Hutaaruk menghubungi terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI dan mengatakan "kapan dibuatkan kontraknya". Kemudian terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI mengatakan kepada saksi korban Puput Melati Hutaaruk "lusa ya dan nanti datang saja ke rumah teman saya yang di Jalan Tuasan Medan".

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 saksi korban Puput Melati Hutaaruk bersama dengan suami saksi korban Puput Melati Hutaaruk menemui terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI di jalan Tuasan Medan dan dibuatkan lah Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan keuntungan antara saksi korban Puput Melati Hutaaruk dengan terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI.

- Setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, saksi korban Puput Melati Hutaaruk tidak mendapatkan keuntungan sebesar 10% tiap bulannya dari modal hingga saat sekarang sehingga saksi korban Puput Melati Hutaaruk

- Bahwa saksi korban Puput Melati Hutaaruk tidak pernah melihat proyek PLTG di Kuala Simpang tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI dan ternyata terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI tidak mempunyai Perusahaan seperti PT. atau CV dan ternyata terdakwa SARWEDI PASARIBU als PAK EDI adalah supir grab.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sumut, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puput Melati Hutaauruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan sejak tanggal 22 Maret 2021 hingga tanggal 13 April 2021 di Bank BNI Syariah Jl. H. Adam Malik Medan dan Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diminta oleh Terdakwa untuk Saksi kirimkan ke rekening Bank BRI Miliknya dengan Nomor Rekening : 529701016480533 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 hari dan tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Khairansyah Hutaauruk kepada Saksi saat itu Saksi dan suami Saksi serta orangtua Saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga Saksi Khairansyah Hutaauruk di Cafe Bandar Kupu Jl. Letda Sujono No. 139 Medan kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi menanamkan modal di Proyek milik Terdakwa yang memenangkan Tender Pekerjaan Penimbunan (Urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menjelaskan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "betul nya ini pak ada proyek ini dan keuntungannya 10% tiap bulan". Kemudian Terdakwa mengatakan "Betul, ini banyak orang yang mau menanamkan modalnya, tapi bapak lebih mengutamakan kalian karena kalian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya Pak Khairansyah Hutaaruk, ini jangka panjang PUT, lima tahun kedepan belum tentu siap proyek ini;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah pertemuan di Cafe Bandar KUPI Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, Terdakwa SARWEDI PASARIBU Alias PAK EDI menelpon Saksi dengan mengatakan "PUT, kapan di transfer uangnya, biar kita buat kontrak kerja kita, kalau cepat kita buat surat kontrak kan cepat kita dapat hasilnya". Kemudian Saksi jawab "iya sabar ya pak, lagi cari duit". Kemudian Terdakwa mengatakan lagi "diusahakanlah PUT secepatnya, soalnya 1 bulan sudah dapat hasilnya kalian, karena banyak ini yang mau menanamkan modalnya sama Saksi";

- Bahwa kemudian setelah itu hampir tiap hari Terdakwa menelpon Saksi agar Saksi segera mengirimkan uang kerekening pribadinya yaitu Rekening Bank BRI Nomor: 529701016480533 a.n. SARWEDI PASARIBU;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723;

- Bahwa pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723 kemudian pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BRI milik Saksi dengan nomor Rekening : 069101016580508;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU dengan cara setor tunai dari teller Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah seluruh uang sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kapan dibuatkan kontraknya”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “lusa ya dan nanti datang saja ke rumah teman Saksi yang di Jalan Tuasan Medan”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2021 Saksi dan suami Saksi menemui Terdakwa di Jln. Tuasan Medan dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara Saksi dengan Terdakwa Saat itu dibuatkan dalam bentuk 2 (dua) surat Perjanjian yaitu :
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Sedangkan sisa uang yang Saksi kirimkan ke Rekening SARWEDI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk menambahi uang milik FEBY ARDIANSYAH yang juga memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara SARWEDI PASARIBU dengan FEBY ARDIANSYAH.
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar 10% tiap bulannya dari seluruh modal yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut. Dan hingga saat sekarang ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga modal Saksi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi keyakinan atau kepercayaan saat itu adalah pada saat pertemuan di Café Bandar Kupu Jalan Letda Sujono No. 139 Medan, Terdakwa Memperlihatkan kepada Saksi berupa 1 bundel Surat Perjanjian Kerja antara PT. BELLA PRAYATAMA dan SARWEDI PASARIBU tentang Pekerjaan Pemerataan Tanah, Pemadatan Tanah dan Perapihan Pembuatan Tanggul Kolam Nomor : SPK.04 / BP / III / 2021 tertanggal 16 Maret 2021.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi melihat adapun Direktur PT. BELLA PRAYATAMA atas nama MARZUKI HASYEM;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ismuhardi Situmeang, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa yang melakukan penipuan pada Saksi Puput Melati Hutaeruk adalah Terdakwa dan Kerugian yang dialami oleh Saksi Puput Melati Hutaeruk adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Proses perpindahan uang milik Saksi Puput Melati Hutaeruk ke Terdakwa dengan mengatakan pada Saksi Puput Melati Hutaeruk agar mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik SARWEDI PASARIBU dengan nomor rekening : 5297 0101 6480 533. Uang milik Saksi Puput Melati Hutaeruk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya ditransfer ke nomor rekening Bank BRI milik SARWEDI PASARIBU dari rekening Bank BNI Syariah milik Saksi Puput Melati Hutaeruk dengan No. Rekening 6863 6417 23;

- Bahwa uang milik Saksi Puput Melati Hutaeruk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa adalah untuk modal kerjasama Pendanaan dan Keuntungan atas pekerjaan penimbunan (urugan) proyek PLTG di Kuala Simpang Aceh Tamiang yang dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Puput Melati Hutaeruk dengan mengatakan "bahwa Saksi Puput Melati Hutaeruk akan menerima dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% tiap bulannya dari modal yang diberikannya serta modal tersebut kapan saja bisa diambil oleh pemodal, kemudian Terdakwa juga mengatakan banyak orang yang mau menanamkan modalnya dan ini proyek merupakan proyek jangka panjang sehingga Terdakwa menjelaskan lebih mengutamakan modal dari Saksi Puput Melati Hutaeruk karena merupakan keluarga dari Pak Khairansyah Hutaeruk".

- Bahwa hubungan antara Saksi Puput Melati Hutaeruk dengan Saksi Khairansyah Hutaeruk yaitu bapak kandung Saksi Puput Melati Hutaeruk dengan Saksi Khairansyah Hutaeruk adalah sepupu kandung sedangkan Saksi Khairansyah Hutaeruk dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan;

- Bahwa keuntungan 10% setiap bulannya tidak ada diberikan Terdakwa kepada Saksi Puput Melati Hutaeruk Saksi Puput Melati Hutaeruk juga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta agar uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya hingga sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, mertua Saksi dari kampung datang bersama Saksi Khairansyah Hutahuruk kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Khairansyah Hutahuruk saat itu Saksi mendengar percakapan Saksi Khairansyah Hutahuruk dengan Ali Syofyan Hutaauruk membahas tentang proyek namun Saksi tidak mengetahui proyek apa;

- Bahwa kemudian Saksi Khairansyah Hutahuruk menelepon Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa pun datang Saksi mendengar ucapan Terdakwa mengatakan ada “pekerjaan penimbunan (urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang”;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi dan Saksi Puput Melati Hutaauruk menemui Terdakwa di rumah temannya yang berada di Jalan Tuasan Medan dan pada saat itu Terdakwa membuat 2 (dua) buah surat perjanjian yaitu 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal korban sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang 1 (satu) lagi Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Puput Melati Hutaauruk sesuai dengan yang dijanjikannya bahkan uang milik Saksi Puput Melati Hutaauruk sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Saksi Puput Melati Hutaauruk Tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk melihat proyek PLTG di Kuala Simpang yang dikerjakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai PT. atau CV dan Sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa hanya Supir Grab;

- Bahwa Saksi Puput Melati Hutaauruk pernah meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa Kemudian Saksi Puput Melati Hutaauruk dan Terdakwa pernah bertemu di Cafe Jalan Tuasan Medan sekitar bulan Nopember 202 ketika Saksi Puput Melati Hutaauruk meminta uangnya dikembalikan dan SARWEDI PASARIBU membuat alasan bahwa “ada pengukuran ulang proyek sehingga uangnya tidak bisa dicairkan dan yang kedua kalinya bertemu di tempat yang sama sekitar bulan Nopember 2021 juga dan Terdakwa beralasan karena ada covid 19 dan proyek tidak jalan sehingga uang tertanam” dan Saksi Puput Melati

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutauruk disuruh untuk bersabar, namun sampai dengan saat ini uang

Saksi Puput Melati Hutauruk tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Khairansah Hutauruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 tahun yang lalu dan hubungan Saksi dengannya hanya teman yang mana bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Saksi pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam pekerjaan proyek pengadaan pasir dan batu (sertu) untuk jalan Tol Tebing Tinggi – Siantar;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Puput Melati Hutauruk kemudian pada saat Saksi ketemu dengan Ali Sofyan Hutauruk di kampung ianya mengatakan kepada Saksi “makin sukses aja abang gak ngajak-ngajak”, dan Saksi menjawab “ahh...main kecil-kecilan aja nya ini, biar ada putaran aja”, terus Ali Sofyan Hutauruk mengatakan “main proyek apa ini” dan Saksi menjawab “main sertu di tol, kawan yang ngajak”;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kota Barus Saksi bersama Ali Sofyan Hutauruk berjumpa dengannya di Pantai Binasi Sorkam. Beberapa hari kemudian Saksi bersama Ali Sofyan Hutauruk ketemu dengan Terdakwa dan Syahbedal Marbun di Medan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan proyek pematangan lahan untuk PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) di Kuala Simpang Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa besok mau meninjau ke lapangan dan Saksi pun bersama Ali Sofyan Hutauruk ikut ke lokasi proyek yang ada di Kuala Simpang Aceh Tamiang pada bulan Februari tahun 2021. Setelah sampai di lokasi Terdakwa berbicara kepada kami bahwa butuh investor atau butuh pemodal yang mau diajak kerjasama dan akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Ali Sofyan Hutauruk pulang ke Sibolga, sekira 1 minggu kemudian Saksi datang lagi ke Medan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk modal proyek PLTG di Kuala Simpang dan uangnya diterima oleh Terdakwa secara tunai;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada pertengahan bulan Maret 2022 Saksi bersama Ali Sofyan Hutauruk, Saksi Puput Melati Hutauruk, Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syahbedal Marbun bertemu di Café Bandar Kupu Jalan Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, pertemuan tersebut membicarakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan proyek urungan PLTG di Kuala Simpang Aceh Tamiang, dan ianya membutuhkan pemodal dan akan memberikan keuntungan tiap bulannya sebesar 10% dari modal yang diberikan. Karena janji-janji Terdakwa yang begitu menjanjikan Saksi Puput Melati Hutaeruk pun mau menyerahkan uangnya untuk modal proyek PLTG di Kuala Simpang Aceh Tamiang. Karena pertemuan tersebutlah sehingga Saksi Puput Melati Hutaeruk bisa kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa uang Saksi Puput Melati Hutaeruk yang diserahkan kepada Terdakwa untuk modal proyek di PLTG Kuala Simpang adalah sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah saat itu mengatakan kepada Saksi Puput Melati Hutaeruk akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal yang diberikan dan modal kapan saja bisa diambil oleh pemodal / investor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uangnya diserahkan Saksi Puput Melati Hutaeruk kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI an. SARWEDI PASARIBU secara bertahap, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena setelah Saksi Puput Melati Hutaeruk mentransfer uangnya kepada Terdakwa, Saksi Puput Melati Hutaeruk mengkonfirmasi kepada Saksi dan kemudian Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah uang dari Saksi Puput Melati Hutaeruk sudah masuk, dan Terdakwa menjawab "sudah bang";
- bahwa Saksi sudah pernah ke lokasi proyek tersebut bersama Ali Sofyan Hutaeruk sebanyak 2 kali pada bulan Februari tahun 2021 dan bulan Maret tahun 2021 dan Saksi melihat pekerjaan tersebut memang ada dan yang Saksi lihat Terdakwa hanya memantau-mantau saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pekerjaan jalan tol, pemerataan tanah, penimbunan tanah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Puput Melati Hutaeruk percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada T Erdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar kepada pemodal dan mengatakan "bahwa modal bisa kapan saja diambil oleh pemodal;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi Puput Melati Hutaeruk sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan bonus dari Terdakwa setelah Saksi mengenalkan Saksi Puput Melati Hutaauruk kepada Terdakwa karena modal Saksi sebesar Rp 445.000.000,- juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini. Dan adapun bukti yang dapat Saksi perlihatkan kepada penyidik yaitu 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara Saksi dengan Terdakwa dan 1 lembar Kwitansi tanda terima uang;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Marzuki Hasyem, keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi sebagai Direktur di PT. BELLA PRAYATAMA dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. BELLA PRAYATAMA, Pekerjaan Cut, Pekerjaan Fill, Compacting.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan Saksi tidak pernah ketemu dengan Saksi PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban), Saksi kenal dengan SARWEDI PASARIBU pada tahun 2021 sejak adanya pekerjaan proyek pengurukan dan penimbunan (pembuatan kolam limbah) yang berada di Kuala Simpang Aceh Tamiang.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, awalnya Saksi punya teman yang bernama SYARIFUDDIN, beliau meminta kepada Saksi borongan pekerjaan untuk di subkon-kan, ianya mengatakan kepada Saksi bahwa ada toke (yang punya uang) dan Saksipun mengatakan "boleh, silahkan saja bawa ke kantor". Seminggu kemudian teman Saksi membawa SARWEDI PASARIBU dan Tim ke kantor Saksi yang beralamat di Komplek Bumi Asri Blok C No. 72 Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya kamipun membicarakan masalah pekerjaan untuk di survey atau melihat langsung kondisi pekerjaan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, esok harinya SARWEDI dan Tim didampingi oleh teman Saksi yang bernama SYARIFUDDIN melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kuala Simpang Aceh Tamiang. 2 hari kemudian Saksi datang ke lokasi proyek menjumpai SARWEDI PASARIBU dan Tim untuk menunjukkan detail serta item-item pekerjaan yang dikerjakan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, Selanjutnya SARWEDI PASARIBU dan Tim datang ke kantor Saksi lagi yang beralamat di Komplek Bumi Asri Blok C No. 72 Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk melakukan negosiasi kesepakatan harga dan sesudah harga disepakati kemudian Saksi membuat kontrak dengan SARWEDI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU selanjutnya SARWEDI PASARIBU dan Tim melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, pekerjaan yang Saksi berikan kepada SARWEDI PASARIBU yaitu pekerjaan pemerataan tanah, pemadatan tanah dan perapian pembuatan tanggul kolam di Kuala Simpang Aceh Tamiang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi membuat kontrak dengan SARWEDI PASARIBU pada tanggal 16 Maret 2021, esok harinya pada tanggal 17 Maret 2021 SARWEDI PASARIBU langsung mengerjakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, kesepakatan Saksi dengan SARWEDI PASARIBU sesuai dengan yang dapat SARWEDI PASARIBU kerjakan yang kemudian Saksi bayarkan dengan harga perkubikasinya sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) setelah disetujui oleh tim lapangan Saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Seingat Saksi nilai volume yang dikerjakan oleh SARWEDI PASARIBU ±

- 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik) dan telah Saksi bayarkan kepada SARWEDI PASARIBU sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2021 dan Saksi membayarnya dengan cara setor tunai RTGS melalui Bank Mandiri Cab. Lhokseumawe ke rekening Bank BRI Unit Medan Denai dengan Nomor Rekening 5297 0101 6480 533 atas nama SARWEDI PASARIBU.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Seingat Saksi pada pertengahan bulan April 2021 sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dikerjakan oleh SARWEDI PASARIBU;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sesuai kerja sama Nomor SPK.04 / BP / III / 2021 tertanggal 16 Maret 2021 antara Saksi dengan SARWEDI PASARIBU, telah berakhir sehubungan kerja Saksi dengan dengan SARWEDI PASARIBU, Karena pihak pemberi kerja yakni PT. GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO) sudah menghentikan kerja sama dengan Saksi selaku penerima kerja yakni PT. BELLA PRAYATAMA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, PT. GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO) menghentikan perjanjian kerja sama dengan Saksi selaku Direktur PT. BELLA PRAYATAMA, Karena kendala dengan masalah keuangan yang tidak melakukan pembayaran kepada Saksi dan saat ini pekerjaan tersebut terbengkalai ataupun tidak dilanjutkan lagi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Kontrak kerja antara PT. GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO) dengan PT. BELLA PRAYATAMA berakhir pada bulan Januari tahun 2021, sejak kontrak antara PT.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO) dengan PT. BELLA PRAYATAMA ditandatangani yakni pada tanggal 01 Oktober 2020 namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tetap Saksi laksanakan tanpa dikenakan denda.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang mendasari SARWEDI PASARIBU melakukan kerjasama dengan Saksi (PT. BELLA PRAYATAMA) tertanggal 16 Maret 2021 sedangkan kontrak induk antara Saksi dengan PT. GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO) sudah berakhir di bulan Januari tahun 2021 adalah secara lisan antara Saksi dengan pemberi kerja yaitu PT. GREEN ENERGY SPECIALIST ONE (GESO), yang walaupun secara kontraktual waktu pelaksanaan telah berakhir, namun Saksi tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang kemudian salah satu item pekerjaan Saksi borongan kepada SARWEDI PASARIBU.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, SARWEDI PASARIBU tidak bisa melakukan perikatan dengan orang lain atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemberi sub pekerjaan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, SARWEDI PASARIBU Tidak ada meminta persetujuan atau memberitahukan kepada Saksi bahwa melakukan kerjasama pendanaan dengan PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Puput Melati Hutaauruk sekitar Maret tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Bandar Kuphi yang beralamat di Jln. Letda Sudjono Dekat Pintu Tol Bandar Selamat dengan cara dikenalkan Ali Hutaauruk, ayah dari Saksi Puput Melati Hutaauruk untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa terkait proyek yang Terdakwa tangani dan Terdakwa kenal dengan Ali Hutaauruk, ayah dari Saksi Puput Melati Hutaauruk sekitar tahun 2020 di Pantai Binasi, Sorkam, Tapanuli Tengah dengan cara dikenalkan dari kawan ke kawan;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadi pertemuan di Bandar Kuphi yang beralamat di Jln. Letda Sudjono Dekat Pintu Tol Bandar Selamat, Tersangka, Ali Hutaauruk, Iriansyah Hutaauruk, Syahbedal Marbun, Ulfi Fanatra Harahap, Sarifudin, pernah melakukan survei /pengecekan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Disposasi dan Penimbunan yang sedang Terdakwa kerjakan di Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB di Bandar Kuphi yang beralamat di Jln. Letda Sudjono Dekat Pintu Tol Bandar Selamat, Saksi Puput Melati Hutaaruk datang bersama Ali Hutaaruk dan suami Saksi Puput Melati Hutaaruk kemudian bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Syahbedal Marbun dan Ulfi Fanatra Harahap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Saksi Puput Melati Hutaaruk "kalau cocok penghitungannya, dan kalau ada keuntungan maka akan dibagi 10% (sepuluh persen)", lalu Ali Hutaaruk dan Saksi Puput Melati Hutaaruk tertarik dengan Ucapan Terdakwa kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa;
- Bahwa Proyek yang di kerjakan adalah Proyek Disposasi dan Penimbunan di Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang, dan tidak ada jabatan Terdakwa pada proyek tersebut, karena Terdakwa hanya men-sup (orang yang mengerjakan) pada Proyek Disposasi dan Penimbunan yang diadakan oleh PT. BELA yang bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Proyek Disposasi dan Penimbunan yang di adakan oleh PT. BELA sejak tanggal 16 Maret 2021, sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor : SPK.04/BP/III/2021 antara PT. BELLA PRAYATAMA dengan Terdakwa tentang Pekerjaan Pemerataan tanah, Pemadatan Tanah dan Perapian Pembuatan Tanggul Kolam;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor : SPK.04 / BP / III / 2021 tidak ada aturan mengenai pihak-pihak lain yang boleh bergabung untuk menanamkan modal ke proyek;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Puput Melati Hutaaruk dengan cara di transfer dari Saksi Puput Melati Hutaaruk ke rekening Tersangka BRI dengan No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU secara bertahap dengan total keseluruhan yang di transfer Saksi Puput Melati Hutaaruk kepada Terdakwa Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Print Out (cetak) rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU ALS EDI, dan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca rekening koran Bank BRI dengan No. Rekening 5297 01016480 533 a.n. SARWEDI PASARIBU ALS EDI, Terdakwa membenarkan ada menerima transfer, dengan rincian:
 - sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 22 Maret 2021.
 - sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 23 Maret 2021.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 06 April 2021.
- sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pada tanggal 06 April 2021.
- sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pada tanggal 07 April 2021.
- sebesar Rp140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) Pada tanggal 13 April 2021.
- Bahwa Proyek Disposasi dan Penimbunan di Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang tersebut tidak selesai dikerjakan dan mangkrak karena terjadinya Covid-19 dan adanya permasalahan keuangan di PT. BELLA PRAYATAMA, sekitar bulan Maret 2021. Sementara pada bulan April 2021, suami Puput Melati Hutaeruk a.n. ISMUHARDI SITUMEANG ada mengirimkan uang ke rekening BRI dengan No. Rekening 5297 01016480 533 an. SARWEDI PASARIBU ALS EDI sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) dengan SARWEDI PASARIBU, tertanggal 15 April 2021.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah dengan No. Rek. 6863641723 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) periode tanggal 01 Februari 2021 s.d. 30 April 2021.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek. 0694 010 6580 508 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban).
- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setor Bank BRI ke Nomor Rekening 529701016480533 a.n. SARWEDI PASARIBU sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 hingga tanggal 13 April 2021 di Bank BNI Syariah Jl. H. Adam Malik Medan dan Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diminta oleh Terdakwa untuk Saksi kirimkan ke rekening Bank BRI Miliknya dengan Nomor Rekening: 529701016480533 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 hari dan tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Khairansyah Hutaeruk kepada Saksi saat itu Saksi dan suami Saksi serta orangtua Saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Saksi Khairansyah Hutaeruk di Cafe Bandar Kupa Jl. Letda Sujono No. 139 Medan kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi menanamkan modal di Proyek milik Terdakwa yang memenangkan Tender Pekerjaan Penimbunan (Urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menjelaskan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "betul nya ini pak ada proyek ini dan keuntungannya 10% tiap bulan". Kemudian Terdakwa mengatakan "Betul, ini banyak orang yang mau menanamkan modalnya, tapi bapak lebih mengutamakan kalian karena kalian saudaranya Pak Khairansyah Hutaeruk, ini jangka panjang PUT, lima tahun kedepan belum tentu siap proyek ini sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah pertemuan di Cafe Bandar Kupa Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "PUT, kapan di transfer uangnya, biar kita buat kontrak kerja kita, kalau cepat kita buat surat kontrak kan cepat kita dapat hasilnya". Kemudian Saksi jawab "iya sabar ya pak, lagi cari duit". Kemudian Terdakwa mengatakan lagi "diusahakanlah PUT secepatnya, soalnya 1 bulan sudah dapat hasil nya kalian, karena banyak ini yang mau menanamkan modalnya sama Saksi";

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723 kemudian pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BRI milik Saksi dengan nomor Rekening : 069101016580508, pada tanggal 07 April

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 13 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU dengan cara setor tunai dari teller Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2021 Saksi dan suami Saksi menemui Terdakwa di Jln. Tuasan Medan dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara Saksi dengan Terdakwa Saat itu dibuatkan dalam bentuk 2 (dua) surat Perjanjian yaitu :

- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Sedangkan sisa uang yang Saksi kirimkan ke Rekening SARWEDI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk menambahi uang milik FEBY ARDIANSYAH yang juga memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara SARWEDI PASARIBU dengan FEBY ARDIANSYAH.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar 10% tiap bulannya dari seluruh modal yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut. Dan hingga saat sekarang ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga modal Saksi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Proyek yang di kerjakan adalah Proyek Disposasi dan Penimbunan di Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang, dan tidak ada jabatan Terdakwa pada proyek tersebut, karena Tersangka hanya men-sup (orang yang mengerjakan) pada Proyek Disposasi dan Penimbunan yang diadakan oleh PT. BELA yang bergerak di bidang kontraktor;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Puput Melati Hutahuruk dengan total sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untu menyewa alat-alat berat dan untuk menggaji karyawan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa dalam perbuatannya pada bulan Maret tahun 2021 di Cafe Bandar Kupa Jl. Letda Sujono No. 139 Medan kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi menanamkan modal di Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang memenangkan Tender Pekerjaan Penimbunan (Urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menjelaskan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Puput Melati Hutahuruk setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar 10% tiap bulannya dari seluruh modal yang Saksi berikan hingga saat sekarang ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga modal Saksi tersebut hingga saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang Saksi Puput Melati Hutahuruk Terdakwa pergunakan untu menyewa alat-alat berat dan untuk menggaji karyawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah terbukti menurut Hukum;
Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengambilalih pertimbangan sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perbuatannya pada pada bulan Maret tahun 2021 di Cafe Bandar Kupu Jl. Letda Sujono No. 139 Medan kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi menanamkan modal di Proyek milik Terdakwa yang memenangkan Tender Pekerjaan Penimbunan (Urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menjelaskan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Puput Melati Hutahuruk setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar 10% tiap bulannya dari seluruh modal yang Saksi berikan hingga saat sekarang ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga modal Saksi tersebut hingga saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terdakwa dalam perbuatannya pada bulan Maret tahun 2021 hari dan tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Khairansyah Hutaeruk kepada Saksi saat itu Saksi dan suami Saksi serta orangtua Saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga Saksi Khairansyah Hutaeruk di Cafe Bandar Kupa Jl. Letda Sujono No. 139 Medan kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi menanamkan modal di Proyek milik Terdakwa yang memenangkan Tender Pekerjaan Penimbunan (Urugan) proyek PLTG Kuala Simpang Aceh Tamiang kemudian Terdakwa menjelaskan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "betul nya ini pak ada proyek ini dan keuntungannya 10% tiap bulan". Kemudian Terdakwa mengatakan "Betul, ini banyak orang yang mau menanamkan modalnya, tapi bapak lebih mengutamakan kalian karena kalian saudaranya Pak Khairansyah Hutaeruk, ini jangka panjang PUT, lima tahun kedepan belum tentu siap proyek ini sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah pertemuan di Cafe Bandar Kupa Jl. Letda Sujono No. 139 Medan, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "PUT, kapan di transfer uangnya, biar kita buat kontrak kerja kita, kalau cepat kita buat surat kontrak kan cepat kita dapat hasilnya". Kemudian Saksi jawab "iya sabar ya pak, lagi cari duit". Kemudian Terdakwa mengatakan lagi "diusahakanlah PUT secepatnya, soalnya 1 bulan sudah dapat hasil nya kalian, karena banyak ini yang mau menanamkan modalnya sama Saksi";

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam 2 kali pengiriman @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 06 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BRI milik Saksi dengan nomor Rekening : 069101016580508, pada tanggal 07 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000 (seratus juta rupiah) yang sumber dananya dari Rekening BNI Syariah milik Saksi dengan nomor Rekening : 6863641723, pada tanggal 13 April 2021 Saksi mengirimkan uang ke Rekening Bank BRI a.n. SARWEDI PASARIBU dengan cara setor tunai dari teller Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 Saksi dan suami Saksi menemui Terdakwa di Jln. Tuasan Medan dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara Saksi dengan Terdakwa Saat itu dibuatkan dalam bentuk 2 (dua) surat Perjanjian yaitu 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan dengan modal Saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sisa uang yang Saksi kirimkan ke Rekening SARWEDI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk menambahi uang milik FEBY ARDIANSYAH yang juga memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara Terdakwa dengan FEBY ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2021, Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar 10% tiap bulannya dari seluruh modal yang Saksi berikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut. Dan hingga saat sekarang ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga modal Saksi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Proyek yang di kerjakan adalah Proyek Disposasi dan Penimbunan di Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang, dan tidak ada jabatan Terdakwa pada proyek tersebut, karena Tersangka hanya men-sup (orang yang mengerjakan) pada Proyek Disposasi dan Penimbunan yang diadakan oleh PT. BELA yang bergerak di bidang kontraktor;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Puput Melati Hutahuruk dengan total sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam materi perbuatannya Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan Saksi Puput Melati Hutahuruk untuk memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan mendapatkan Keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari total Modal yang Saksi berikan Dan modal Saksi tersebut dapat diambil setiap saat atau kapan saja Juga Saksi minta modal tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) dengan SARWEDI PASARIBU, tertanggal 15 April 2021, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah dengan No. Rek. 6863641723 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) periode tanggal 01 Februari 2021

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 30 April 2021, 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek. 0694 010 6580 508 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) dan 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setor Bank BRI ke Nomor Rekening 529701016480533 a.n. SARWEDI PASARIBU sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara ini dan merupakan fotocopy-fotocopy maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah merusak hubungan baiknya dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak kepercayaan Saksi Puput Melati Hutahuru;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwedi Pasaribu Als Pak Edi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Keuntungan antara PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) dengan SARWEDI PASARIBU, tertanggal 15 April 2021;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah dengan No. Rek. 6863641723 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban) periode tanggal 01 Februari 2021 s.d. 30 April 2021;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek. 0694 010 6580 508 atas nama PUPUT MELATI HUTAURUK (Korban); dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2598/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setor Bank BRI ke Nomor Rekening
529701016480533 a.n. SARWEDI PASARIBU sejumlah Rp140.000.000,-

(seratus empat puluh juta rupiah);

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami,
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti
Magdalena, S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gaul Manurung, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)